



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2016/PN.Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IWANTO ALS. ACOK Als. PACOK Anak LINUS;
Tempat lahir : Banyuke Pantek;
Umur / Tgl. Lahir : 31 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Peranak Kec. Teriak Kab. Bengkayang;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwaditahan di Rutan Bengkayang berdasarkan penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016;
2. Perpanjangan tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juni 2016;
5. Diperpanjang PLHKetua Pengadilan Negeri Bengkayang, sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016;

Terdakwadalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Bengkayang Nomor: B- 612/Q.1.18/Epp.2/05/2016 tanggal 4 Mei 2016;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor: 50/Pen.Pid/2016/PN.Bek tanggal 11 Mei 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara, register Nomor 50/Pid.B/2016/PN.Bek;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 50/Pen.Pid/2016/PN.Bek tanggal 11 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Iwanto Als Acok Als Pacok Anak Linus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk ASUS warna hitam dengan nomor IMEI: 3547875064384963/357875064384971 beserta charger handphone tersebut
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk ASUS Zenfone C warna hitam abu-abu dengan nomor IMEI: 3547875064384963/357875064384971
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk ASUS Fonepad 7 warna putih dengan nomor IMEI: 3533771064825069/353771064825077
 - 1 (satu) unit Handphone Merk ASUS Fonepad 7 warna putih dengan nomor IMEI: 3533771064825069/353771064825077

Dikembalikan kepada saksi korban LILI TASYA Anak YULIUS URAI (Alm)

 - 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG warna hitam biru dengan nomor IMEI: 358070/05/151619/4.

Dikembalikan kepada saksi korban RUPINA DESY Anak RUPINUS APIN
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar replik dan duplik Penuntut Umum dan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan masing-masing tetap pada Tuntutan dan Permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor:50/Pid.B/2016/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum dengan surat Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa IWANTO Als ACOK Als PACOK Anak LINUS, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016 bertempat di Rumah Saksi Korban LILI TASYA Anak YULIUS URAI (Alm) di Jln. Jerendeng AR RT.005 RW.003 Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone Merk ASUS warna hitam dengan Nomor IMEI: 3547875064384963/357875064384971 beserta charger Handphone tersebut, 1 (satu) buah kotak Handphone Merk ASUS Zenfone C warna hitam abu-abu dengan Nomor IMEI: 3547875064384963/357875064384971, 1 (satu) buah kotak Handphone Merk ASUS Fonepad 7 warna putih dengan Nomor IMEI: 353771064825069/353771064825077, 1 (satu) unit Handphone Merk ASUS Fonepad 7 warna putih dengan Nomor IMEI: 353771064825069/353771064825077, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam biru dengan Nomor IMEI: 358070/05/151619/4 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Korban LILI TASYA Anak YULIUS URAI (Alm) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa IWANTO Als ACOK Als PACOK Anak LINUS pulang dari Tiga Desa menuju Pasar Bengkayang dan melihat sebuah rumah yang sedang direhab, karena melihat keadaan disekitar sepi kemudian Terdakwa memasuki rumah tersebut dengan cara memanjat menggunakan perancah (kayu yang disusun untuk tukang bekerja) hingga sampai di lantai 2 rumah tersebut, kemudian Terdakwa masuk melalui atas dek dan turun dari atas dek tersebut kemudian membuka pintu depan rumah yang mana pintu tersebut belum dipasang engsel hanya dipaku dengan menggunakan 2 (dua) buah paku di kanan dan kiri dari pintu tersebut, kemudian pintu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor:50/Pid.B/2016/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusi

tersebut disandarkan di dinding teras atas , kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan sesampai di ruang tengah atas di dekat tangga Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam biru dari atas meja dengan posisi Handphone berada di atas kepala 2 (dua) orang perempuan yang sedang tidur lalu memasukkan Handphone tersebut kedalam kantong celana Terdakwa, Setelah itu Terdakwa turun ke lantai bawah melalui tangga rumah dan setelah sampai di dapur kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone Merk ASUS warna hitam yang berada di atas kulkas yang mana salah satu dari Handphone tersebut dalam keadaan sedang discharge sehingga Terdakwa mengambil Handphone tersebut dengan charger nya dan kedua Handphone serta 1 (satu) buah charger tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) rumah tersebut dan keluar melalui jalan saat Terdakwa masuk.

- Bahwa pada tanggal 3 April 2016 Sekitar Pukul 18.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi SUGIANTO dan meminta kepada Saksi SUGIANTO untuk menjual HP yang sebelumnya Terdakwa ambil dari rumah Saksi LILI TASYA, kemudian Saksi SUGIANTO menuju Kaiser Bakery dan menemui Saksi FILIPUS dengan tujuan untuk menjual HP tersebut, kemudian Saksi SUGIANTO bertemu dengan Saksi FILIPUS menawarkan HP tersebut seharga Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi FILIPUS menyanggupi untuk membayarnya keesokan harinya kemudian keesokan harinya Saksi FILIPUS menyerahkan uang pembelian HP kepada Saksi SUGIANTO sebesar Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi SUGIANTO menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekitar jam 08.00 WIB Saksi Korban LILI TASYA menuju ke Polsek Bengkayang dan memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Handphone Merk ASUS warna hitam dengan Nomor IMEI: 3547875064384963/357875064384971 beserta charge Handphone tersebut, 1 (satu) unit Handphone Merk ASUS Fonepad 7 warna putih dengan Nomor IMEI: 353771064825069/353771064825077, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam biru dengan Nomor IMEI: 358070/05/151619/4, kemudian pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekitar Pukul 14.00 Saksi AGUNG (anggota Polsek Bengkayang) mendapat informasi mengenai keberadaan Terdakwa yaitu di Pasar Bengkayang Kab. Bengkayang, kemudian sekitar Pukul 15.00 WIB Saksi AGUNG bersama dengan Saksi SUGIONO menuju ke Pasar Bengkayang dan mengamankan Terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk ASUS warna

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor:50/Pid.B/2016/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusi: hitam dengan Nomor IMEI: 3547875064384963/357875064384971 beserta charge Handphone tersebut, 1 (satu) unit Handphone Merk ASUS Fonepad 7 warna putih dengan Nomor IMEI: 353771064825069/353771064825077, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam biru dengan Nomr IMEI: 358070/05/151619/4 yang menurut pengakuan Terdakwa merupakan Handphone yang diambil Terdakwa dari Rumah Saksi LILI TASYA, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bengkayang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi LILI TASYA mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa IWANTO Als ACOK Als PACOK Anak LINUS, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016 bertempat di Rumah Saksi Korban LILI TASYA Anak YULIUS URAI (Alm) di Jln. Jerendeng AR RT.005 RW.003 Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone Merk ASUS warna hitam dengan Nomor IMEI: 3547875064384963/357875064384971 beserta charger Handphone tersebut, 1 (satu) buah kotak Handphone Merk ASUS Zenfone C warna hitam abu-abu dengan Nomor IMEI: 3547875064384963/357875064384971, 1 (satu) buah kotak Handphone Merk ASUS Fonepad 7 warna putih dengan Nomor IMEI: 353771064825069/353771064825077, 1 (satu) unit Handphone Merk ASUS Fonepad 7 warna putih dengan Nomor IMEI: 353771064825069/353771064825077, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam biru dengan Nomr IMEI: 358070/05/151619/4 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Korban LILI TASYA Anak YULIUS URAI (Alm) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa IWANTO Als ACOK Als PACOK Anak LINUS pulang dari Tiga Desa menuju Pasar Bengkayang dan melihat sebuah rumah yang sedang direhab, karena melihat keadaan disekitar sepi kemudian Terdakwa memasuki rumah tersebut dengan cara memanjat menggunakan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor:50/Pid.B/2016/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa

perancak (kayu yang disusun untuk tukang bekerja) hingga sampai di lantai 2 rumah tersebut, kemudian Terdakwa masuk melalui atas dek dan turun dari atas dek tersebut kemudian membuka pintu depan rumah yang mana pintu tersebut belum dipasang engsel hanya dipaku dengan menggunakan 2 (dua) buah paku di kanan dan kiri dari pintu tersebut, kemudian pintu tersebut disandarkan di dinding teras atas, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan sesampai di ruang tengah atas di dekat tangga Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam biru dari atas meja dengan posisi Handphone berada di atas kepala 2 (dua) orang perempuan yang sedang tidur lalu memasukkan Handphone tersebut kedalam kantong celana Terdakwa, Setelah itu Terdakwa turun ke lantai bawah melalui tangga rumah dan setelah sampai di dapur kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone Merk ASUS warna hitam yang berada di atas kulkas yang mana salah satu dari Handphone tersebut dalam keadaan sedang discharge sehingga Terdakwa mengambil Handphone tersebut dengan charger nya dan kedua Handphone serta 1 (satu) buah charger tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) rumah tersebut dan keluar melalui jalan saat Terdakwa masuk.

- Bahwa pada tanggal 3 April 2016 Sekitar Pukul 18.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi SUGIANTO dan meminta kepada Saksi SUGIANTO untuk menjual HP yang sebelumnya Terdakwa ambil dari rumah Saksi LILI TASYA, kemudian Saksi SUGIANTO menuju Kaiser Bakery dan menemui Saksi FILIPUS dengan tujuan untuk menjual HP tersebut, kemudian Saksi SUGIANTO bertemu dengan Saksi FILIPUS menawarkan HP tersebut seharga Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi FILIPUS menyanggupi untuk membayarnya keesokan harinya kemudian keesokan harinya Saksi FILIPUS menyerahkan uang pembelian HP kepada Saksi SUGIANTO sebesar Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi SUGIANTO menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekitar jam 08.00 WIB Saksi Korban LILI TASYA menuju ke Polsek Bengkayang dan memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Handphone Merk ASUS warna hitam dengan Nomor IMEI: 3547875064384963/357875064384971 beserta charge Handphone tersebut, 1 (satu) unit Handphone Merk ASUS Fonepad 7 warna putih dengan Nomor IMEI: 353771064825069/353771064825077, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam biru dengan Nomor IMEI: 358070/05/151619/4, kemudian pada hari Senin tanggal 4 April 2016

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor:50/Pid.B/2016/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: sekitar Pukul 14.00 Saksi AGUNG (anggota Polsek Bengkayang) mendapat informasi mengenai keberadaan Terdakwa yaitu di Pasar Bengkayang Kab. Bengkayang, kemudian sekitar Pukul 15.00 WIB Saksi AGUNG bersama dengan Saksi SUGIONO menuju ke Pasar Bengkayang dan mengamankan Terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk ASUS warna hitam dengan Nomor IMEI: 3547875064384963/357875064384971 beserta charge Handphone tersebut, 1 (satu) unit Handphone Merk ASUS Fonepad 7 warna putih dengan Nomor IMEI: 353771064825069/353771064825077, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam biru dengan Nomor IMEI: 358070/05/151619/4 yang menurut pengakuan Terdakwa merupakan Handphone yang diambil Terdakwa dari Rumah Saksi LILI TASYA, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bengkayang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi LILI TASYA mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwamenyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

1. **Saksi LILI TASYA Anak YULIUS URAI (Alm),**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan 2 (dua) unit Handphonemilik saksi berupa 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone C warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Asus Fenopad 7 warna hitambeserta chargernya milik saksi dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung milik saksi Rupina Desi telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 kira-kira pukul 01.00 WIB di dalam rumah saksi di Jalan Jerendeng AR Rt/Rw. 005/003 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa awalnya pada malam tanggal 30 Maret 2016, 2 (dua) unit Handphone merk Asus milik saksi dicas di ruang tengah lantai satu

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor:50/Pid.B/2016/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung milik saksi Rupina Desi disimpan dilantai dua rumah saksi kemudian besok paginya tanggal 31 Maret 2016 saksi mencari Handphone milik saksi tersebut tetapi sudah tidak ada begitupula Handphone milik saudara Rupina Desi;

- Bahwa setelah saksi memeriksa keadaan rumah, saksi melihat pintu dilantai dua bagian depan rumah saksi sudah terbuka sedikit dimana sebelumnya pintu tersebut sudah dipalang menggunakan kayu oleh tukang dan sudah dipaku;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil barang dirumah saksi, namunsaksi pernah melihat Terdakwa, tahun 2015 Terdakwa pernah membeli minuman kaleng merk Dester diwarung kopi milik saksi;
- Bahwa mengetahui Handphone milik saksi tidak ada, kemudian saksi menanyakan kepada sdri. Murni dan sdri. Masin tapi mereka pun tidak mengetahuinya, setelah itu saksi sendiri melaporkan kejadian ini ke Polsek Kota Bengkayang;
- Bahwa 1 (satu) minggu setelah laporan baru diketahui pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa apabila Handphone milik saksi dan saksi Rupina Desi hilang maka saksi akan menderita kerugian sejumlah Rp. 4. 000.000 (empat juta rupiah) karena Terdakwa mengambil Handphone tersebut tanpa seizin saksi;
- Bahwa apabila dilihat dari keadaan pintu lantai atas, menurut saksi Terdakwa masuk kedalam rumah saksi melalui lantai dua bagian depan rumah saksi dengan cara memanjat didepan rumah saksi terdapat kayu perancah dan didepan rumah saksi bagian atas hanya ditutup dengan menggunakan pintu yang dipaku sementara karena rumah saksi bagian atas sedang di renovasi dan setelah terjadinya pencurian tersebut pintu depan rumah saksi bagian atas sudah dalam keadaan terbuka;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwamenyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **FILIPUS Als ANTO Anak AKONG,**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan deangan saksi telah membeli Handphone hasil curian dari sdr. Komo;
- Bahwa Handphone yang saksi beli adalah merk ASUS warna hitam;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor:50/Pid.B/2016/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Handphone tersebut saksi beli pada hari Minggu tanggal 3 April 2016 sekira pukul 19.00 WIB di depan Kaisar Bakrey tempat saksi bekerja;

- Bahwa pada saat membeli Handphone tersebut, saksi tidak merasa curiga karena yang menjual Handphone tersebut adalah sdr. Komo teman saksi;
- Bahwa pada saat itu sdr. Komo menawarkan Handphone kepada saksi dengan mengatakan bahwa ia membantu temannya untuk menjualkan Handphone tersebut karena sedang butuh uang;
- Bahwa sdr. Komo menawarkan Handphone Asus warna hitam beserta chargernya kepada saksi seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saksi menanyakan kotak Handphone tersebut sdr. Komo mengatakan bahwa kotaknya menyusul karena masih ada pada pemilik Handphone tersebut;
- Bahwa oleh karena keadaan Handphone masih baik maka saksi membeli Handphone tersebut seharga Rp.550.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa beberapa hari kemudian ada Polisi datang ketempat saksi bekerja dan menanyakan Handphone tersebut kepada saksi yang ternyata Handphone tersebut adalah barang hasil curian, akan tetapi saksi tidak tahu siapa pelaku dan korbannya, sehingga saksi juga mengalami kerugian; sebesar Rp.550.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AGUNG NUGROHO Bin SUDIMAN,

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi pencurian 2 (dua) unit Handphone merk Asus beserta casnya milik saudari Lili Tasya dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung milik saksi Rupina Desi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan saksi Lili Tasya ia kehilangan Handphone miliknya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 kira-kira pukul 01.00 WIB di dalam rumah saudari Lili Tasya di Jalan Jerendeng AR Rt/Rw. 005/003 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa setelah itu dilakukan penyelidikan, kemudian berdasarkan informasi dari informan yang mengatakan bahwa yang mengambil Handphone milik saudari Lili Tasya adalah Terdakwa setelah itu

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor:50/Pid.B/2016/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama dengan saya yaitu sdr Gentur Sutopo dan Sugiono melakukan pengecekan dilapangan tempat lokasi yang ditunjukan oleh informan tapi Terdakwa sudah tidak ada setelah itu beberapa hari kemudian Pada hari Senin tanggal 4 April 2016Terdakwa ditemukan di Terminal Bus Bengkayang;

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian sepeda motor di daerah BRC (Basuki Rahmad) Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, dari tangan Terdakwadiamankan 2 (dua) unit Handphone, 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam biru dan dari keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Asus telah dijual teman Terdakwa yaitu saudara Komo kepada karyawan Kaisar Bakrey yaitu saksi Filipus Als Anto Anak Akong;
- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa,Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk Asus kepada saudara Komo di Simpang Tiga Desa, dimana 1 (satu) unit Handphone merk Asus tersebut telah laku dijual dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara Komo mendapat fee penjualan sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapat dilapangan, Terdakwa ini sering tidur dipasar Bengkayang, dan saksi sering mendapat laporan dari orang pasar Bengkayang, sering kecurian ikan teri dan sebagainya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil Handphone di rumah saksi Lili Tasya seorang diri akan tetapi berdasarkan informasi dari informan,Terdakwa melakukannya bersama temannya;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasiTerdakwamengaku masuk kedalam rumah saksi Lili Tasya dengan cara memanjat melalui perancah kemudian setelah sampai dilantai dua kemudian Terdakwa memanjat masuk melalui dek setelah sampai didalam rumah Terdakwa membuka pintu yang dipalang menggunakan kayu yang sebelumnya telah dipaku;
- Bahwa Terdakwa mengatakan uang penjualan Handphonetersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor:50/Pid.B/2016/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SUGIONO,

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya laporan dari masyarakat telah terjadi pencurian 2 (dua) unit Handphone merk Asus beserta casnya milik saudari Lili Tasya dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung milik saksi Rupina Desi;
- Bahwa menurut keterangan saksi Lili Tasya ia kehilangan Handphone miliknya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 kira-kira pukul 01.00 WIB di dalam rumah saudari Lili Tasya di Jalan Jerendeng AR Rt/Rw. 005/003 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa setelah itu dilakukan penyelidikan, kemudian berdasarkan informasi dari informan yang mengatakan bahwa yang mengambil Handphone milik saudari Lili Tasya adalah Terdakwa setelah itu saksi bersama rekan saya yaitu sdr Gentur Sutopo dan saksi Agung melakukan pengecekan dilapangan tempat lokasi yang ditunjukan oleh informan tapi Terdakwa sudah tidak ada setelah itu beberapa hari kemudian Pada hari Senin tanggal 4 April 2016 Terdakwa ditemukan di Terminal Bus Bengkayang;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian sepeda motor di daerah BRC (Basuki Rahmad) Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, dari tangan Terdakwadiamankan 2 (dua) unit Handphone, 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam biru dan dari keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Asus telah dijual teman Terdakwa yaitu saudara Komo kepada karyawan Kaisar Bakrey yaitu saksi Filipus Als Anto Anak Akong;
- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk Asus kepada saudara Komo di Simpang Tiga Desa, dimana 1 (satu) unit Handphone merk Asus tersebut telah laku dijual dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara Komo mendapat fee penjualan sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor:50/Pid.B/2016/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil Handphone di rumah saksi Lili Tasya seorang diri akan tetapi berdasarkan informasi dari informan, Terdakwa melakukannya bersama temannya;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengaku masuk kedalam rumah saksi Lili Tasya dengan cara memanjat melalui perancah kemudian setelah sampai dilantai dua kemudian Terdakwa memanjat masuk melalui dek setelah sampai didalam rumah Terdakwa membuka pintu yang dipalang menggunakan kayu yang sebelumnya telah dipaku;
- Bahwa Terdakwa mengatakan uang penjualan Handphone tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi RUPINA DESY Anak RUPINUS APIN,**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi Lili Tasya telah kehilangan 2 (dua) unit Handphone, yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone C warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Asus Fenopad 7 warna hitam beserta chargernya sedangkan saksi kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 kira-kira pukul 01.00 WIB di dalam rumah saksi di Jalan Jerendeng AR Rt/Rw. 005/003 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa awalnya pada malam tanggal 30 Maret 2016, saksi meletakkan Handphone tersebut di atas meja di dekat saksi tidur di lantai 2 rumah tersebut, namun ketika bangun tidur saksi Lili Tasya mengatakan kepada saksi bahwa Handphone miliknya hilang, lalu saksi memeriksa Handphone milik saksi ternyata telah hilang juga;
- Bahwa setelah saksi bersama saksi Lili Tasya memeriksa keadaan rumah, saksi melihat pintu dilantai dua bagian depan sudah terbuka sedikit dimana sebelumnya pintu tersebut sudah dipalang menggunakan kayu oleh tukang dan dipaku;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil Handphone tersebut dan mengetahui Handphone milik saksi hilang, kemudian bersama saksi Lili Tasya melaporkan kejadian ini ke Polsek Kota Bengkayang;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor:50/Pid.B/2016/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) minggu setelah laporan baru diketahui pelakunya adalah Terdakwa;

- Bahwa apabila Handphone milik saksi hilang maka saksi akan menderita kerugian sejumlah Rp. 1. 000.000 (satu juta rupiah) karena Terdakwa mengambil Handphone tersebut tanpa seizin saksi;
- Bahwa apabila dilihat dari keadaan pintu lantai atas, menurut saksi Terdakwa masuk kedalam rumah saksi melalui lantai dua bagian depan rumah saksi dengan cara memanjat didepan rumah saksi terdapat kayu perancah dan didepan rumah saksi bagian atas hanya ditutup dengan menggunakan pintu yang dipaku sementara karena rumah saksi bagian atas sedang di renovasi dan setelah terjadinya pencurian tersebut pintu depan rumah saksi bagian atas sudah dalam keadaan terbuka;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah memanggil saksi Sugianto Als Komo Anak Acon untuk memberi keterangan di persidangan, akan tetapi saksi tersebut tidak dapat hadir, sehingga oleh karena Terdakwa tidak keberatan keterangan saksi Sugianto Als Komo Anak Acon dibacakan di persidangan maka Penuntut Umum membacakan keterangannya dalam Berita Acara Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 3 April 2016 sekira pukul 18.30 WIB saya bertemu dengan sdr. ACOK di jalan Arah Singkawang, kemudian sdr Acok meminta uang kepada saya sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk makan namun saya tidak ada uang, kemudian ACOK menyuruh saya untuk menjual HP miliknya 1(satu) unit Handphone merk Asus warna Hitam dengan mengatakan "Terserah mau jual berapa";
- Bhwa uang hasil penjualannya nanti akan digunakan oleh sdr. ACOK untuk makan, kemudian sayadan ACOK pergi bersama-sama dan setelah sampai di Taman Kota Bengkayang kemudian saya menyuruh ACOK untuk menunggu saya di taman kota tersebut, kemudiansaya menemui teman saya yang bernama ANTO yang bekerja di Roti Kaisar Bengkayang;
- Bahwa kemudian saya menawarkan HP tersebut kepada sdr. ANTO dengan harga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu ANTO memberikan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan kekurangan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) akan dibayar besok,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor:50/Pid.B/2016/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saya menerima uang dari ANTO kemudian saya menemui sdr ACOK kemudian saya dan ACOK pergi ke jembatan do dekat terminal Bengkayang setelah itu saya menyerahkan uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu kami langsung pulang;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira pukul 19.00 WIB saya pergi lagi menemui sdr ANTO untuk menagih kekurangan uang pembayaran HP dan setelah saya menerima uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari sdr ANTO kemudian saya pergi dan uang tersebut telah saya habiskan untuk membeli minuman bersama teman-teman saya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwayang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang di rumah milik saksi Lili Tasya;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 kira-kira pukul 03.00 WIB; bertempat di Jalan Jerendeng AR Rt/Rw 005/003 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah berupa 2 (dua) unit Handphone merk Asus beserta casnya dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada malam hari tanggal 30 Maret 2016 Terdakwa dari Tiga Desa ketempat saudara yang meninggal dunia kemudian kira-kira pukul 02.00 WIB Terdakwa pergi kerumah saudari Lili Tasya untuk mengambil barang yang ada didalam rumah tersebut, dimana 1 (satu) minggu sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa sebelumnya sudah mengintai rumah saudari Lili Tasya karena rumah tersebut sedang dilakukan renovasi;
- Bahwa pada saat itu ada perancah yang masih terpasang, kemudian Terdakwa naik kelantai dua melalui perancah tersebut dengan cara memanjat, setelah sampai dilantai dua Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara menarik pintu dengan kuat tetapi tidak sampai mengeluarkan bunyi karena sepertinya Pintu di paku, setelah berhasil masuk kedalam rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam biru dimana pada saat itu posisi Handphone tersebut posisinya diatas meja didekat kepala saksi RUPINA DESY yang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor:50/Pid.B/2016/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada saat itu berdekatan dengan tangga menuju lantai bawah rumah tersebut dan setelah itu Terdakwa turun kelantai bawah dan mengambil 2 (dua) unit Handphone merk Asus yang posisinya diatas kulkas dan sedang dicas;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 3 (tiga) unit Handphone tersebut Terdakwasimpan didalam saku celana Terdakwa kemudian keluar melalui pintu bagian depan dilantai dua lewat pintu Terdakwa masuk;
 - Bahwa setelah itu ketiga HandphoneTerdakwa gunakan sendiri untuk keperluan menelpon dan Internet;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 April 2016 sekira pikil 18.30 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi KOMO di jalan Arah Singkawang, kemudian meminta uang kepadanya sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk makan namun saksi KOMO tidak ada uang, kemudian Terdakwa menyuruhnya saya untuk menjual 1(satu) unit Handphone merk Asus warna Hitam dengan mengatakan "Terserah mau jual berapa";
 - Bhwa kemudian saksi KOMO dan Terdakwa pergi ke Taman Kota Bengkayang kemudian saksi KOMO menyuruh Terdakwa untuk menunggu di taman kota tersebut, kemudian saksi KOMO pergi ke Roti Kaisar Bengkayang;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saksi KOMO menjual Handphone tersebut seharga berapa dan dijual kepada siapa namun setelah itu ia datang menemui Terdakwa dan di jembatan di dekat terminal Bengkayang menyerahkan uang penjualan Handphone sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu kami langsung pulang;
 - Bahwa pada hari Senin sore tanggal 4 April 2016 akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Polisi diterminal bus Bengkayang;

Menimbang, bahwa Terdakwatidak menghadirkan saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menunjukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone C warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Asus Fenopad 7 warna hitambeserta chargernya dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Barangbukti tersebut diakui oleh Terdakwad dan dibenarkan oleh saksi-saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini, telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwapada hari Senin tanggal 4 April 2016 Terdakwa ditangkap oleh Polisi di terminal bus Bengkayang sehubungan dengan telah mengambil barang milik saksi Lili Tasya yangTerdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 pukul 03.00 WIB di Jalan Jerendeng AR Rt/Rw 005/003 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
2. Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone C warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Asus Fenopad 7 warna hitam beserta chargernya dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam biru;
3. Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara tanggal 30 Maret 2016 Terdakwapulang dari Tiga Desa ketempat saudara yang meninggal dunia dan sampai di pasar Bengkayang pukul 02.00 WIB, kemudianTerdakwa pergi kerumah saksi Lili Tasya untuk mengambil barang yang ada didalam rumah tersebut karenaTerdakwa sebelumnya sudah mengintai rumah saksi Lili Tasya karena sedang dilakukan renovasi;
4. Bahwa kemudian Terdakwamasuk kedalam rumah saksi Lili Tasya dengan cara memanjat kelantai dua melalui perancah yang masih terpasang, setelah sampai dilantai dua Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara menarik pintu dengan kuat tetapi tidak sampai mengeluarkan bunyi karena Pintunya di paku, setelah berhasilmembuka pintu kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam biru diatas meja didekat kepala saksi RUPINA DESY yang sedang tidur, kemudian Terdakwa turun ke lantai bawah dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone C warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Asus Fenopad 7 warna hitam beserta chargernyayang sedangdicas diatas kulkas;
5. Bahwa setelah berhasil mengambil 3 (tiga) unit Handphone tersebut Terdakwa simpan didalam saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar melalui pintu bagian depan dilantai dua, pintu Terdakwa masuk;
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 April 2016 sekira pikil 18.30 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi KOMO di jalan Arah Singkawang, kemudian Terdakwa menyuruhnya saksi untuk menjual 1(satu) unit Handphone merk Asus warna Hitam dengan mengatakan "Terseerah mau jual berapa";

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor:50/Pid.B/2016/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian saksi KOMO dan Terdakwa pergi ke Taman Kota Bengkayang kemudian saksi KOMO menyuruh Terdakwa untuk menunggu di taman kota tersebut, kemudian saksi KOMO pergi ke Roti Kaisar Bengkayang;
8. Menemui saksi FILIPUS dan menjual Handphonetersebut seharga Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), namun hanya di bayar seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar keesokan harinya;
9. Bahwa karena kehilangan 3 (tiga) unit Handphone tersebut saksi LILI TASYA dan saksi RUPINA DESY menderita kerugian sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwatelah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun Subsideritas, perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidanadakwa Primer Pasal 363 Ayat (2)KUHP, Subsider Pasal 362KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsideritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primer, apabila telah terbukti maka dakwaan Subsider tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (2) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan melawan hak;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
4. Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Barangsiapa.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor:50/Pid.B/2016/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Pasal ini menunjuk orang sebagai subyek hukum, yaitu setiap pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta pelaku haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan kususny menurut hukum Pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini yaitu IWANTO ALS. ACOK Als. PACOK Anak LINUS yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai Terdakwa dan setelah disesuaikan dengan identitas Terdakwa yang diakuinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak Eror in Persona, sehingga surat dakwaan telah memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum kepadanya sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap menurut Hukum sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang milik orang lain dari suatu tempat ke tempat lain kedalam penguasaan si pelaku, barang adalah segala sesuatu yang mempunyai wujud, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak adalah perbuatan mengambil itu dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu yang dilakukan melawan hukum (melawan hak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,

Terdakwatelah mengambil barang milik saksi Lili Tasya dan saksi RUPINA DESI berupa 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone C warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Asus Fenopad 7 warna hitam beserta chargernya dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam biru, yang terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 pukul 03.00 WIB di Jalan Jerendeng AR Rt/Rw 005/003

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor:50/Pid.B/2016/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten

Bengkayang;

Menimbang, bahwa oleh karena barang yang telah diambil oleh Terdakwa seluruhnya adalah milik saksi LILI TASYA dan saksi RUPINA DESY sedangkan perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin saksi LILI TASYA dan saksi RUPINA DESY maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus dibuktikan akan tetapi cukup salah satu unsur sehingga seluruh unsur dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam diarah barat hingga matahari terbit di arah timur, sedangkan rumah adalah tempat tinggal orang, yang terdiri dari halaman rumah, teras, ruangan-ruangan, dapur dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktayang terungkap di persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi LILI TASYA dan saksi RUPINA DESY terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 pukul 03.00 WIB di Jalan Jerendeng AR Rt/Rw 005/003 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa pukul 03.00 WIB menunjukan bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur didalamnya yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat dalam unsur ini adalah untuk sampai pada barang yang hendak diambil oleh

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor:50/Pid.B/2016/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku dilakukan dengan cara naik dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, untuk mengambil barang barang milik saksi LILI TASYA dan saksi RUPINA DESY

Dilakukan oleh Terdakwa dengan cara: Terdakwa masuk kedalam rumah saksi LILI TASYA memanjat kelantai dua melalui perancah yang masih terpasang karena pada saat itu rumah saksi LILI TASYA sedang direnovasi, setelah sampai dilantai dua Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara menarik pintu dengan kuat tetapi tidak sampai mengeluarkan bunyi karena Pintunya di paku, setelah berhasil membuka pintu kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam biru diatas meja didekat kepala saksi RUPINA DESY yang sedang tidur, kemudian Terdakwa turun ke lantai bawah dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone C warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Asus Fenopad 7 warna hitam beserta chargernya yang sedang dicas diatas kulkas dan setelah berhasil mengambil 3 (tiga) unit Handphone tersebut Terdakwa simpan didalam saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar melalui pintu bagian depan dilantai dua, pintu Terdakwa masuk;

Majelis Hakim dari uraian diatas Terdakwa telah memanjat perancah yang masih terpasang untuk naik ke lantai dua rumah saksi LILI TASYA sehingga demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana Penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor:50/Pid.B/2016/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam biru adalah milik saksi RUPINA DESY dan 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone C warna hitam serta 1 (satu) unit Handphone merk Asus Fenopad 7 warna hitam beserta chargernya adalah milik saksi LILI TASYA, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwaterlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwamerugikan saksi LILI TASYA dan saksi RUPINA DESY;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perbuatannya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi Pidana Penjaramaka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa**WANTO ALS. ACOK Als. PACOK Anak LINUS**dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor:50/Pid.B/2016/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk ASUS warna hitam dengan nomor IMEI: 3547875064384963/357875064384971 beserta charger handphone tersebut
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk ASUS Zenfone C warna hitam abu-abu dengan nomor IMEI: 3547875064384963/357875064384971
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk ASUS Fonepad 7 warna putih dengan nomor IMEI: 3533771064825069/353771064825077
 - 1 (satu) unit Handphone Merk ASUS Fonepad 7 warna putih dengan nomor IMEI: 3533771064825069/353771064825077

Dikembalikan kepada saksi LILI TASYA Anak YULIUS URAI (Alm)

 - 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG warna hitam biru dengan nomor IMEI: 358070/05/151619/4.

Dikembalikan kepada saksi RUPINA DESY Anak RUPINUS APIN
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 oleh SABAR PRIHANTORO, SH, Sebagai Hakim Ketua Majelis HERU KARYONO, SH dan RATIH MANUL IZZATI, SH, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dibantu oleh FERRI YANUARDY, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh BAKTI SURYANTORO, SH Selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang, serta Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

HERU KARYONO, SH

SABAR PRIHANTORO, SH

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor:50/Pid.B/2016/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RATIH MANUL IZZATI, SH, M.H

PANITERA PENGGANTI,

FERRIYANUARDY, SH